

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Kriteria Perjanjian Internasional Yang Berakibat Luas Dan Mendasar Bagi
Kehidupan Rakyat Yang Terkait Dengan Beban Keuangan Negara Dan/Atau
Mengharuskan Perubahan Atau Pembentukan Undang-Undang Dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang
Perjanjian Internasional Secara Kasuistis Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018***

OLEH

QONITAH NUR HASNA M

NPM: 2016200142

PEMBIMBING

GRACE JUANITA, S.H., M.Kn.




Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Grace Juanita', is written over the printed name.

(Grace Juanita, S.H., M.Kn)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Qonitah Nur Hasna M

NPM : 2016200142

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KRITERIA PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERAKIBAT LUAS DAN MENDASARBAGI KEHIDUPAN RAKYAT YANG TERKAIT DENGAN BEBAN KEUANGAN NEGARA DAN/ATAU MENGHARUSKANPERUBAHAN ATAU PEMBENTUKANUNDANG-UNDANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL SECARA KASUISTIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Qonitah Nur Hasna M

2016200142

ABSTRACT

The ratification of international agreement can be ratified by an act or presidential regulation. Article 11 section 2 the constitution of the republic of Indonesia stated that an international agreement that has burden effect and fundamental impact for people's live that related to state financial burden and/or required amandement or establishment by an act needs an approval from the house of representatives by an act. If we use systematic interpretation, the explanation of the criteria is further regulated in article 10 the international agreement act which specifies that only 6 types of international treaties will be ratified by an act. In practice, the provision that regulated in article 10 the international agreement cause problems because not necessarily types of international agreements that regulated in article 10 the international agreement include an international agreement that has burden effect and fundamental impact for the people's live that related to state financial burden and/or required amandement or establishment by an act. Otherwise, not necessarily types of international agreements outside article 10 the international agreement act the substance exclude the international agreement include an international agreement that has burden effect and fundamental impact for people's live that related to state financial burden and/or required amandement or establishment by an act. The problem is more apparent following by the decision of the constitutional court number 13/PUU-XVI/2018 which stated article 10 the international agreement act are conditionally unconstitutional with the article 11 section 2 the constitution of the republic of Indonesia. The constitutional court stated an international agreement that has burden effect and fundamental impact for people's live that related to state financial burden and/or required amandement or establishment by an act needed an approval from the house of representatives by an act can not be determined limitatively but depends on case by case according to the development of national and international law.

Key Words: *International Agreement, Case by Case, The International Agreement Act, The Constitution Of The Republic of Indonesia*

ABSTRAK

Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dalam bentuk undang-undang dan peraturan presiden. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa terhadap perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk peraturan presiden. Apabila dilakukan penafsiran sistematis, penjelasan mengenai kriteria tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 UUPI yang menentukan bahwa hanya 6 (enam) jenis-jenis perjanjian internasional yang pengesahannya dilakukan dalam bentuk undang-undang. Pada praktiknya, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 UUPI menimbulkan permasalahan karena belum tentu jenis-jenis perjanjian internasional yang terdapat dalam Pasal 10 UUPI termasuk dalam perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Sebaliknya, belum tentu jenis-jenis perjanjian internasional di luar Pasal 10 UUPI materinya tidak termasuk perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Permasalahan tersebut menjadi semakin nyata dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang menyatakan Pasal 10 UUPI bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang tidak bisa ditentukan secara limitatif melainkan secara kasuistis sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun hukum internasional.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Kasuistis, UUPI, UUD 1945

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kriteria Perjanjian Internasional Yang Berakibat Luas Dan Mendasar Bagi Kehidupan Rakyat Yang Terkait Dengan Beban Keuangan Negara Dan/Atau Mengharuskan Perubahan Atau Pembentukan Undang-Undang Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Secara Kasuistis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung Penulis selama skripsi ini dikerjakan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Papah dan Mamah yang selalu memberikan dukungan melalui doa-doanya, semangat, motivasi, kasih sayang termasuk dukungan secara finansial kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan motivasinya terhadap penulisan hukum yang saya buat. Tanpa beliau, penulisan hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Adrianus A. V. Ramon, S.H., LL.M (Adv.) selaku dosen seminar yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan serta membantu Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum selaku kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan (LBH “Pengayoman” UNPAR) yang telah memberikan dukungan kepada Penulis serta

kesempatan untuk mengembangkan diri selama Penulis berada di LBH “Pengayoman” UNPAR.

6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) yang telah memberikan bantuan sehingga memudahkan Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Muhammad Aliy Zulfanny selaku pacar yang telah naik pangkat menjadi tunangan Penulis atas dukungan lahir batin yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sangat mendalam atas setiap waktu, motivasi, fasilitas dan kasih sayangnya demi kelancaran skripsi ini.
8. Diara, Maruli, Kenny, Batis, Renita, Velia, Nio, Sarah, Gaol, Tasya, Erick selaku teman-teman Penulis di LBH “Pengayoman” UNPAR yang telah memberikan bantuan, motivasi dan hiburan selama penulisan skripsi ini.
9. Kak Dapot, Kak Myriam, Kak Lipi, Kak Adji selaku kakak-kakak Penulis di LBH “Pengayoman” UNPAR telah memberikan bantuan dan hiburan selama penulisan skripsi ini.
10. Karin, Wita, Axel, Brian selaku teman-teman seperjuangan Penulis di FH UNPAR yang telah memberikan semangat, hiburan dan bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa kalian, kehidupan perkuliahan Penulis tidak akan seindah ini.
11. Hanisa, Fanny, Erina, Delya, Abing, Hadisti, Andira, Mahdifa, Cakra, Fadhel, Gaby selaku teman-teman Penulis selama di FH UNPAR atas semangat, hiburan dan bantuannya selama penulisan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan kepada Penulis.
12. Nabila, Jehan, Zahra, Trisha, Dhanty, Nada, Dinda, Viola, Iman, Sarah selaku teman-teman Penulis sedari SMA yang ikut berpartisipasi mewarnai kehidupan perkuliahan Penulis sehingga Penulis tetap bersemangat hingga penulisan skripsi ini selesai dibuat. Terima kasih, semoga kita masih terus bersama sampai waktu yang memisahkan.
13. Shafira dan Felis selaku teman-teman Penulis sedari SMP yang telah sabar mendengar keluh kesah perkuliahan Penulis sehingga memotivasi Penulis

untuk menyelesaikan perkuliahan ini dan menyusun penulisan skripsi dengan cepat. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Jangan bosan untuk terus mendengar kisah Penulis selanjutnya.

14. Nanda dan Yoel selaku teman-teman Penulis di FH UNPAR yang telah memberikan hiburan selama penulisan skripsi ini.
15. Kak Hendik Zhuo yang telah memberikan judul penulisan skripsi ini sehingga Penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
16. Pak Ali selaku salah satu pihak dari Kementerian Luar Negeri yang telah meningkatkan kepercayaan diri Penulis dalam menghadapi sidang skripsi.
17. @dailyskripsi yang setiap harinya mengingatkan Penulis untuk mengerjakan skripsi sehingga Penulis menjadi termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan demikian kata pengantar ini Penulis buat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, Penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang dapat membantu skripsi ini agar menjadi lebih baik dan kemajuan Penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 15 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	11
PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PROSES MASUKNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA	11
2.1 Perjanjian Internasional secara Umum.....	11
2.1.1 Pengertian Perjanjian Internasional	11
2.1.2 Proses Perumusan dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969	13
2.1.3 Akibat Hukum Keterikatan Negara dalam Perjanjian Internasional	16
2.2 Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia	19
2.2.1 Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia	19
2.2.2 Pengaturan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia	24
2.2.3 Sejarah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	26
2.1.3.1 Periode 1945-1949	26
2.1.3.2 Periode 1960-1999	28
2.1.3.2 Periode 2000-sekarang.....	32
2.2.4 Proses Masuknya Perjanjian Internasional ke dalam Hukum Nasional	

Indonesia.....	33
BAB III.....	36
PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERAKIBAT LUAS DAN MENDASAR BAGI KEHIDUPAN RAKYAT YANG TERKAIT DENGAN BEBAN KEUANGAN NEGARA DAN/ATAU MENGHARUSKAN PERUBAHAN ATAU PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2019.....	36
3.1 Pengaturan tentang Perjanjian Internasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya	36
3.2 Mahkamah Konstitusi	39
3.2.1 Latar Belakang Lahirnya Mahkamah Konstitusi	39
3.2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan <i>Judicial Review</i>	42
3.2.3 Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi	43
3.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.....	44
3.3.1 Pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018	44
3.3.2 Dalil-dalil Pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 (Diringkas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018)	48
3.3.3 Petitum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018	54
3.3.4 Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 (Diringkas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018)	56
3.3.5 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 ...	60
BAB IV	61
ANALISIS MENGENAI KRITERIA PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERAKIBAT LUAS DAN MENDASAR BAGI KEHIDUPAN RAKYAT YANG TERKAIT DENGAN BEBAN KEUANGAN NEGARA DAN/ATAU MENGHARUSKAN PERUBAHAN ATAU PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL SECARA KASUISTIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2019	61

4.1 Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia	61
4.2 Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018....	64
4.3 Kriteria Perjanjian Internasional Yang Berakibat Luas dan Mendasar Bagi Kehidupan Rakyat yang Terkait dengan Beban Keuangan Negara dan/atau Mengharuskan Perubahan atau Pembentukan Undang-Undang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.....	66
BAB V	76
KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap negara merupakan bagian dari masyarakat internasional yang dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari interaksi hubungan antarnegara maupun pelaku bukan negara. Dengan adanya, interaksi hubungan internasional dapat memberikankemudahan bagi suatu negara untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang bertujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan. Interaksi hubungan internasional yang diharapkan salah satunya adalah kerjasama. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, setiap negara maupun pelaku bukan negara dituntut untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan serta menghindari dan mencegah konflik agar menjalin hubungan baik untuk menciptakan kerjasama.

Saat ini masalah-masalah yang ada pada suatu negara semakin sulit untuk ditangani sendiri. Hal ini membuat suatu negara tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengatasinya. Begitu pula permasalahan dalam dunia internasional yang semakin kompleks dan mengancam kehidupan internasional sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa negara saja diperlukan kerjasama antaranegara dengan mengikutsertakan pula pelaku-pelaku bukan negara untuk memecahkan permasalahannya.¹

Hubungan kerjasama untuk memecahkan permasalahan tersebut biasanya diresmikan oleh satu atau beberapa perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen paling penting dalam hubungan kerjasama ini. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat

¹ Yohana Artha Uly, Bos IMF : Permasalahan Dunia Semakin Kompleks, <https://economy.okezone.com/read/2018/10/12/20/1963019/bos-imf-permasalahan-dunia-semakin-kompleks> (diakses pada 6 Januari 2019).

secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.²

Meskipun perjanjian internasional telah diakui dalam hubungan internasional namun tidak berarti dapat begitu saja diberlakukan ke dalam hukum nasional setiap negara. Setiap negara dalam memberlakukan suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional memiliki ketentuannya masing-masing. Negara yang sudah meratifikasi dan terikat pada suatu perjanjian internasional, lebih-lebih jika perjanjian internasional itu sudah mulai berlaku bahkan juga sudah dilaksanakan pada tataran internasional, pada tataran nasional atau domestik, perjanjian itu akan masuk ke dalam dan menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara yang sudah meratifikasinya atau menyatakan persetujuannya untuk terikat sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing.³ Dengan kata lain, agar perjanjian internasional dapat berlaku ke dalam hukum nasional perlu dilakukan upaya meratifikasi atau menyatakan persetujuan untuk terikat terhadap suatu perjanjian internasional yang pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing negara.

Dari sudut pandang Indonesia, keberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UUPI). UUPI mengadopsi model yang terdapat pada Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional perihal pemberlakuan perjanjian.⁴ Terdapat beberapa cara yang digunakan untuk memberlakukan suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional sesuai dengan jenis perjanjiannya berdasarkan UUPI. Salah satu cara yang digunakan yakni dalam bentuk pengesahan.

² Undang Undang R.I., No. 24 Tahun 2000, Perjanjian Internasional, L.N.R.I Tahun 2000 No. 185, Pasal 1 huruf (a).

³ I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2, halaman 265 (Mandar Maju, Bandung, 2005).

⁴ Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, halaman 57 (Refika Aditama, Bandung, 2010).

Pengesahan merupakan salah satu bentuk dari persetujuan bagi Indonesia untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Pengesahan suatu perjanjian internasional hanya dilakukan berdasarkan ketentuan yang disepakati negara anggota dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku ke dalam hukum nasional setelah terpenuhi prosedur pengesahan sebagaimana ditentukan dalam hukum nasionalnya masing-masing. Di Indonesia, pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum positif dengan menggunakan sistem campuran, yakni oleh badan eksekutif dan legislatif dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden (sekarang peraturan presiden⁵) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UUPI.⁶ Peran dari legislatif dapat terlihat dari adanya pengesahan melalui undang-undang yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedangkan peran eksekutif yakni pengesahan dalam bentuk peraturan presiden.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR yaitu sebagai berikut “*Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*” Dengan adanya ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa persetujuan DPR diperlukan pada proses pengesahan perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Apabila dilakukan penafsiran

⁵ Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional tidak lagi dapat dilakukan dengan Keputusan Presiden melainkan dengan Peraturan Presiden. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c butir 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cbfca0ce906e/persetujuan-dpr-atas-perjanjian-internasional>)

⁶ Karmila Hippy, Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, Jurnal Lex Administratum, Universitas Sam Ratulangi, Volume 1 Nomor 2, April – Juni 2013, halaman 92.

sistematis, jenis-jenis perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR secara lebih rinci terdapat pada Pasal 10 UUPI yang berbunyi:

“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”

Sementara terhadap jenis-jenis perjanjian internasional di luar kriteria di atas dilakukan dengan peraturan presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) UUPI.

Dalam praktik pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, adanya pengelompokan mengenai jenis-jenis perjanjian internasional tersebut menimbulkan suatu permasalahan karena belum tentu semua perjanjian yang materinya di luar jenis-jenis perjanjian internasional dalam Pasal 10 UUPI, materinya tidak menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan atau pembentukan undang-undang, sehingga seharusnya mendapat persetujuan dari DPR. Begitupun sebaliknya, tidak semua perjanjian internasional yang materinya berkenaan dengan jenis-jenis perjanjian internasional dalam Pasal 10 UUPI perlu persetujuan dari DPR dalam bentuk undang-undang, karena belum tentu materinya menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Bisa saja materi muatan hanyalah terkait hal-hal teknis yang seharusnya tidak memerlukan persetujuan DPR. Hal ini memperlihatkan

bagaimana pengimplementasian dari perjanjian internasional yang tidak konsisten.⁷

Permasalahan tersebut juga menjadi semakin nyata ketika terdapat sekelompok orang yang mengajukan permohonan uji materiil⁸ kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UUPI yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Atas uji materiil yang dimohonkan, MK mengeluarkan putusan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Dalam putusannya, MK hanya mengabulkan permohonan mengenai Pasal 10 UUPI yang dinyatakan inkonstitusional⁹ bersyarat sepanjang ditafsirkan hanya jenis-jenis perjanjian internasional dari huruf a sampai f saja yang harus mendapatkan persetujuan DPR.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, MK berpendapat bahwa tidak semua perjanjian internasional membutuhkan persetujuan DPR, akan tetapi MK juga ingin memperluas kewenangan DPR yang tidak hanya sebatas jenis-jenis perjanjian internasional yang terdapat dalam Pasal 10 UUPI. Kewenangan tersebut diperluas mengingat bahwa terdapat kriteria perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yang membutuhkan persetujuan DPR. Oleh karenanya, untuk menentukan perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR tidak bisa

⁷ Indonesia for Global Justice, Kritik Terhadap UU Perjanjian Internasional: Pengikatan Indonesia dalam Perjanjian Internasional, <https://igj.or.id/kritik-terhadap-uu-perjanjian-internasional-pengikatan-indonesia-dalam-perjanjian-internasional/> (diakses pada 2 April 2019).

⁸ Hak uji materiil adalah hak untuk mengajukan uji materiil terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Berdasarkan Pasal 24C Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4257/judicial-review-vs-hak-uji-materiil>)

⁹ Inkonstitusional adalah tidak berdasarkan konstitusi atau Undang-undang Dasar; bertentangan dengan (melanggar) Undang-undang Dasar. (<https://kbbi.web.id/inkonstitusional>)

hanya melihat Pasal 10 UUPI melainkan juga terhadap Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Selain itu dipaparkan lebih lanjut bahwa materi perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang tidak bisa ditentukan secara limitatif, melainkan harus dinilai kasuistis berdasarkan pertimbangan dan perkembangan kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional. Akan tetapi, MK tidak memberikan batasan atau penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria dari kasuistis itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka Penulis merasa perlu untuk mengetahui kriteria kasuistis dari perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR dalam sebuah tulisan yang berjudul **“KRITERIA PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERAKIBAT LUAS DAN MENDASAR BAGI KEHIDUPAN RAKYAT YANG TERKAIT DENGAN BEBAN KEUANGAN NEGARA DAN/ATAU MENGHARUSKAN PERUBAHAN ATAU PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL SECARA KASUISTIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini, yaitu:

Bagaimana kriteria perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang secara kasuistis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2019?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Perjanjian Internasional terkait kriteria perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang secara kasuistis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap UU Perjanjian Internasional.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kriteria perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang secara kasuistis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.

1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan obyek penelitian adalah norma karena mengingat bahwa hukum bekerja terutama dengan norma, bukan fakta.¹⁰ Tipe penulisan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada, yang akhirnya diambil suatu kesimpulan. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan analisis normatif secara kualitatif dikarenakan datanya yang bersifat kualitatif.¹¹

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:¹²

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari buku-buku karangan para ahli, artikel, berita, jurnal hukum, skripsi, wawancara serta dokumen-dokumen yang berasal dari internet.

¹⁰ J. Mayron Jacobstein, "*Legal Research Illustrated*" sebagaimana dikutip CFG Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Akhir Abad Ke-20*, halaman 27-28 (Alumni, Bandung, 1994).

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, halaman 92 (Granit, Jakarta, 2004).

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, halaman 13 (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011).

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, halaman 52 (U.I. Press, Jakarta, 2010).

3. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan bertujuan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **BAB I :Pendahuluan**

Pada bab ini dijabarkan mengenai latar belakang dari masalah hukum yang menjadi dasar pentingnya diadakan penelitian hukum. Kemudian dalam bab ini dibahas pula rumusan masalah yang memuat pertanyaan dengan didasarkan pada latar belakang.

- **BAB II :Perjanjian Internasional dan Proses Masuknya Perjanjian Internasional ke dalam Hukum Nasional Indonesia**

Pada bab ini dijabarkan mengenai perjanjian internasional secara umum seperti pengertian perjanjian internasional, kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional, proses pembentukan perjanjian internasional serta akibat dari pembentukan perjanjian internasional.

- **BAB III : Perjanjian Internasional yang Berakibat Luas dan Mendasar Bagi Kehidupan Rakyat yang Terkait dengan Beban Keuangan Negara dan/atau Mengharuskan Perubahan atau Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018**

Pada bab ini dijabarkan mengenai latar belakang, isi, hasil serta akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.

- **BAB IV : Analisis Mengenai Kriteria Perjanjian Internasional yang Berakibat Luas dan Mendasar Bagi Kehidupan Rakyat yang Terkait dengan Beban Keuangan Negara dan/atau**

¹⁴ Id.

Mengharuskan Perubahan atau Pembentukan Undang-Undang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional secara Kasuistis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Pada bab ini dijabarkan mengenai kriteria perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang secara kasuistis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.

- **BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab setiap permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah.